



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **DARMAN NASUTION**, bertempat tinggal di Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
  2. **SAPRIANDI**, bertempat tinggal di Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
  - II. **SAHRONI**, Pjs. Kepala Desa/Rio Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
  - III. 1. **M. AMIN**, bertempat tinggal di Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
  2. **RIDWAN ISMAIL**, bertempat tinggal di Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
  3. **FAUZA**, bertempat tinggal di Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Keenamnya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Donny Indra, S.H., LL.M., Advokat berkantor di Jalan Andam Dewi Nomor 20, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Para Pemanding;

L a w a n

**RAHINI binti SYARIFUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Sungai Gedang RT 7 Desa Sepunggur, Kecamatan Batin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik, S.H., dan kawan-kawan Advokat, berkantor di Jalan KH. Hasyim Azhari (Lr. Bukit Bulan) Kav. 3 Lantai II Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n :

1. **PT. MEGA SAWINDO PERKASA**, berkedudukan di Desa Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, diwakili oleh Ridwan Gunawan selaku

Halaman 1 dari 20 hal.Put. Nomor 2416 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**SYAFARUDIN bin NURDIN**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Nomor 04 RT 04 RW 02, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

**3. MANTAN KETUA DAN ANGGOTA TIM 15 DESA SEPUNGGUR**, beralamat di Desa Sepunggur Kecamatan

Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi (Rasidin selaku mantan Ketua dengan anggota Syamsu, Bujang Nabe, Ridwan, Amran, Zaidin, Rusli Botok, Jangcik bin Somad, Tahir Lina, Syarifudin alias Pudim Maya, Muchtar bin Suud. Untuk Tim 15 sekarang yang masih hidup berjumlah 12 orang;

Ketiganya (Nomor 1, 2 dan 3) dalam hal ini memberi kuasa kepada Widiawati, S.H., dan kawan-kawan Advokat berkantor di Komplek Arai Pinang Blok N Nomor 12 Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2016;

- 4. A. ASMA,  
B. AKMAL HAVIS  
C. AJIS;  
D. RAHMAN  
E. HAMIDUN;**

**F. KUNUZI**, keenamnya adalah istri dan anak-anak dari almarhum Majid, bertempat tinggal di Desa Sungai Gedang RT 07 Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

- 5. MUIS**, bertempat tinggal di Kampung Baru RT 02, Kecamatan Bathin Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

- 6. SYARIFUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Baru RT 02, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Keduanya (Nomor 5 dan 6) dalam hal ini memberi kuasa kepada Widiawati, S.H., dan kawan-kawan Advokat, berkantor di Komplek Arai Pinang Blok N Nomor 12 Kecamatan Lubuk Bagalung, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2016;

Halaman 2 dari 20 hal.Put. Nomor 2416 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo,  
Provinsi Jambi;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I sampai  
dengan VII/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon  
Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat I, II, III/Para Pembanding telah menggugat  
sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai  
Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I sampai dengan VII/ Para Turut  
Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebo pada pokoknya atas  
dalil-dalil:

1. Bahwa yang menjadi objek perkara adalah Lahan Perkebunan Kelapa Sawit  
yang merupakan bahagian Tanah Kas Desa (TKD)/Plasma Desa yang  
dikelola dan dikuasai oleh Koperasi Usaha Bersama – Desa Sepunggur,  
seluas ± 31 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit milik PT.  
Megasawindo Perkasa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit milik PT.  
Megasawindo Perkasa dan kebun kelapa sawit milik Triono;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit milik PT.  
Megasawindo Perkasa;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit milik PT.  
Megasawindo Perkasa;

Bahwa pada tahun 2004 Turut Tergugat I ingin membangun perkebunan  
sawit di Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo,  
Provinsi Jambi, dengan luas ± 1.040 Ha dihutan tanah Negara yang  
merupakan hak ulayat Desa Sepunggur;

Bahwa dari luas lahan perkebunan seluas ± 1.040 Ha tersebut, ± 300 Ha  
berasal dari tanah milik masyarakat Desa Sepunggur yang dikenal dengan  
tanah Bathin atau Tanah Kas Desa (TKD) masyarakat Desa Sepunggur. Oleh  
karena sebahagian dari tanah Bathin atau Tanah Kas Desa (TKD) masyarakat  
Desa Sepunggur akan dijadikan kebun sawit, maka disepakatilah antara Turut  
Tergugat I dengan masyarakat Desa Sepunggur bahwa Turut Tergugat I  
membangun perkebunan dengan pola 80 – 20 (pola kemitraan), dimana 80 %  
diperuntukkan bagi Turut Tergugat I dan 20 % akan diserahkan sebagai kebun  
plasma untuk masyarakat Desa Sepunggur yang hasilnya akan dinikmati oleh  
masyarakat Desa Sepunggur. Dari kerjasama kemitraan antara Turut Tergugat

Halaman 3 dari 20 hal.Put. Nomor 2416 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.  $\pm$  60 Ha untuk Tanah Kas Desa/Plasma Desa;
- b.  $\pm$  212 Ha untuk anggota Plasma Perorangan yang dulunya adalah anggota masyarakat yang menyerahkan tanah garapannya untuk menjadi kebun sawit;

2. Bahwa dalam perundingan antara masyarakat Desa Sepunggur dengan Turut Tergugat I, masyarakat Desa Sepunggur diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dalam perkara sekarang ini diwakili oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Penggugat I;

Bahwa Desa dipimpin oleh Kepala Desa. Yang berwenang mewakili Desa didalam dan diluar Pengadilan adalah Kepala Desa. Dalam perundingan antara Turut Tergugat I dengan masyarakat Desa Sepunggur, masyarakat Desa Sepunggur, diwakili oleh Penggugat I dan Penggugat II. Kemajuan suatu Desa seperti Desa Sepunggur bergantung pada kerjasama antara Penggugat I dan Penggugat II sehingga masyarakat Desa dapat menjadi lebih baik lagi;

Bahwa pengelolaan dan pengurusan Tanah Kas Desa/Plasma Desa dan Plasma Perorangan dilakukan oleh Koperasi Usaha Bersama yang dibentuk oleh Masyarakat Desa Sepunggur yang dalam perkara sekarang ini diwakili oleh Penggugat III. Koperasi Usaha Bersama didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 1 Februari 2011 dihadapan Notaris Ahmad Yani SH, Notaris di Muara Bungo;

Bahwa tanah objek perkara sekarang ini berada dibahagian Tanah Kas Desa/Plasma Desa, kemudian tanah objek perkara oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai yang menguasai dan mengurus Tanah Kas Desa/Plasma Desa dikerjasamakan dengan Penggugat III sebagai pengelola dan pengurus untuk kepentingan masyarakat Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;

3. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat telah menggugat Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII dalam perkara perdata Nomor 07/PDT.G/2011 PN Tebo tanggal 24 April 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi DBP Nomor 48/PDT/2012/PT JBI tanggal 12 Desember 2012 jo putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 1491 K/PDT/2013 tanggal 21 Oktober 2013 antara Tergugat dengan Turut Tergugat I dkk, dan gugatan Tergugat telah dikabulkan oleh Pengadilan dan objek perkara dinyatakan sebagai kepunyaan/hak milik Tergugat;

Bahwa putusan perkara perdata Nomor 07/PDT.G/2011 PN Tebo

Halaman 4 dari 20 hal.Put. Nomor 2416 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III tsb;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara:

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.451.000,- (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi DBP Nomor 48/PDT/2012/PT.JBI tanggal 12 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima Pemohon Banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 24 April 2012 Nomor 07/PDT.G/2011/PN Tebo yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menhukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 1491 K/PDT/2013 tanggal 21 Oktober 2013 adalah berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Rahini binti Syarifuddin tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 48/PDT/2012/PT JBI tanggal 12 Desember 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 07/PDT.G/2011/PN Tebo tanggal 24 April 2012;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah perkebunan seluas ± 31 Ha yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kec. Tebo dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Basri cs yang telah ditanami Sawit oleh Tergugat I;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Idris (yang telah ditanami

Halaman 5 dari 20 hal.Put. Nomor 2416 K/Pdt/2017



- Sebagian Tergugat I berbatas dengan tanah Bathin yang telah ditanami Sawit oleh Tergugat I;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bathin yang telah ditanami Sawit oleh Tergugat I;
3. Menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
  4. Menyatakan Sporadik atas nama Majid, Muis, Syarifudin, Lukman bin Wahab untuk tanah Penggugat cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
  5. Menyatakan pemilikan/penguasaan objek sengketa milik Penggugat Rodiah, Maswan, Mariza, Asma, Sa'ari dan Linda, sebagaimana yang disebut pada point 2 oleh Tergugat I adalah tidak sah/cacat hukum dan batal demi hukum;
  6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa milik Penggugat dari segala apa-apa milik Tergugat atau milik siapa saja yang mendapat hak dari padanya berupa pohon-pohon kelapa sawit dan sebagainya dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bersih serta tanpa beban apapun;
  7. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)/hari apabila Tergugat I tidak melaksanakan isi putusan angka 6;
  8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Bahwa pada tanggal 07 April 2015 Pengadilan Negeri Tebo menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 02/Pen.Pdt.Sit.Exc/2015/PN.Mrt terhadap tanah objek perkara:

Bahwa Penggugat-penggugat sangat dirugikan dengan adanya putusan perkara perdata Nomor 07/PDT.G/2011 PN Tebo tanggal 24 April 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi DBP Nomor 48/PDT/2012/PT JBI tanggal 12 Desember 2012 jo putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 1491 K/PDT/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tersebut, karena Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah pihak yang berkepentingan terhadap objek perkara. Penggugat I adalah Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sepunggur, Penggugat II adalah Kepala Desa Sepunggur, Penggugat I dan Penggugat II keduanya adalah perwakilan masyarakat Desa Sepunggur sebagai pemilik Tanah Kas Desa/Plasma Desa i.c objek perkara, sedangkan Penggugat III adalah pengurus dan pengelola objek perkara berdasarkan perjanjian kerjasama Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor kepala Pengadilan Negeri Tebo agar memberikan putusan sebagai

berikut:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan eksekusi perkara perdata Nomor 07/PDT.G/2011 PN Tebo sampai adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara sekarang ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah bahwa tanah objek perkara adalah Tanah Kas Desa/Plasma Desa Sepunggur;
3. Menyatakan sah bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagai perwakilan masyarakat Desa Sepunggur;
4. Menyatakan sah bahwa tanah Kas Desa/ Plasma Desa Sepunggur berada dalam pengelolaan dan penguasaan Penggugat I dan Penggugat II sebagai perwakilan masyarakat Desa Sepunggur;
5. Menyatakan sah kerjasama Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mengenai Tanah Kas Desa/Plasma Desa Sepunggur tersebut;
6. Menyatakan lumpuh dan tidak berlakunya (*buiten effect*) putusan perkara perdata Nomor 07/PDT.G/2011 PN Tebo tanggal 24 April 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi DBP Nomor 48/PDT/2012/PT JBI tanggal 12 Desember 2012 jo putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 1491 K/PDT/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tersebut;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII menyatakan banding, *verzet* atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: mohon supaya Pengadilan Muara Tebo akan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak keras dalil-dalil surat gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan Tergugat;

Halaman 8 dari 20 hal.Put. Nomor 2416 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing Advokat dan Pengacara beralamat di Jln

Andam Dewi Nomor 20 Kel.Kubu Marapalam Kec.Padang Timur Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini hal tersebut dikarenakan nama-nama tersebut diatas hanya sebagai wakil kuasa dari Darman Nasution, Supriadi, Sahroni, M.Amin, Ridwan, Ismail dan Fauza sebagaimana yang disebut dalam surat gugatan tanggal 3 Desember 2015 pada halaman 1 dan 2 yang ditandatangani oleh H.Chaidir Gani, SH, H.Dody Indra, SH,LLM. Irwan Ilyas, SH, Adi Amiruddin,SH sebagai berikut:

Oleh karena H.Chaidir Gani,SH ,H.Dody Indra,SH,LLM.Irwan Ilyas,SH, Adi Amiruddin,SH hanya sebagai wakil kuasa dari Darman Nasution,Dkk maka surat gugatan tanggal 5 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh H.Chaidir Gani,S.H, H.Dody Indra,SH,LLM. Irwan Ilyas, SH, Adi Amiruddin, SH secara hukum tidak sah;

3. Bahwa Darman Nasution,Supriadi,Sahroni,M.Amin, Ridwan Ismail dan Fauza tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan *a quo* karena gugatan ini diajukan secara pribadi-pribadi bukan mewakili atau atas nama Badan Permusyawaratan Desa Desa Sepunggur serta Koperasi Usaha Bersama, Karena apabila Badan Permusyawaratan Desa Sepunggur yang mengajukan gugatan ini secara hukum Badan Permusyawaratan Desa Sepunggur yang disebut sebagai Subjek Penggugat dalam suarat Gugatan bukan Darman Nasution dan Supriadi. Begitu juga dengan Penggugat II secara hukum subjek yang disebut dalam surat gugatan adalah Kepala Desa Sepunggur bukan Sahroni, demikian juga dengan Penggugat III secara hukum Subjek yang disebut dalam suarat gugatan adalah Koperasi Usaha Bersama bukan M.Amin, Ridwan Ismail dan Fauza;

Dengan disebut Darman Nasution, Supriadi, Sahroni, M.Amin Ridwan Ismail dan Fauza sebagai subjek Penggugat-Penggugat dalam surat gugatan secara hukum yang mengajukan gugatan *a quo* adalah pribadi-pribadi, nama-nama tersebut diatas bukan 1. Badan Permusyawaratan Desa/ BPD Sepunggur, 2. Desa Sepunggur, 3. Koperasi Usaha Bersama. Sementara dalam Posita menyebut Objek sengketa adalah tanah Kas Desa/ Plasma Desa dan dalam petitum memuat objek sengketa sebagai tanah kas Desa/ Plasma Desa Sepunggur, tidak ada sama sekali menyebut objek sengketa milik nama-nama tersebut di atas;

4. Bahwa Pengadilan Negeri Tebo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Didalam Posita dan Petitum Penggugat- Penggugat meminta menuntut Pengadilan Negeri Tebo untuk menyatakan lumpuh dan tidak berlaku

Halaman 9 dari 20 hal.Put. Nomor 2416 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach*

*Van Gewijsde*) dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 48/PDT/2012/PT.Jbi tanggal 12 Desember 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Reg. 1491 K/PDT/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tersebut;

Sementara Peradilan Umum Pengadilan Negeri Tebo tidak dapat menilai atau melumpuhkan suatu putusan Peradilan Umum dan atau Peradilan lainnya. Secara hukum apabila salah satu pihak berkeberatan terhadap putusan Peradilan umum Pengadilan Negeri Muara Tebo, Pengadilan Tinggi Jambi dan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat diajukan untuk membatalkan putusan-putusan tersebut adalah peninjauan kembali hal ini harus terpenuhi syarat-syaratnya. Dengan demikian tidak pada tempatnya Penggugat-Penggugat menuntut Pengadilan Negeri Tebo melumpuhkan putusan-putusan Pengadilan Negeri Tebo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut;

5. Darman Nasution, Supriadi, Sahroni, M.Amin, Ridwan Ismail dan Fauza tidak berhak dan berwenang dalam mengajukan gugatan tentang tanah kas Desa/ Plasma Desa Sepunggur; Bahwa menurut hukum yang dijadikan dasar seseorang atau beberapa orang atau kuasa hukum dalam mewakili pribadi atau badan hukum dalam mengajukan tuntutan/gugatan adalah surat kuasa. Mencermati surat kuasa tanggal 3 Desember 2015 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 31/SK.Pdt/2015/PN.Mrt yang dijadikan dasar dalam mangajuan gugatan *a quo*, Pemberi kuasa sangat terang dan jelas identitasnya didalam surat kuasa tersebut secara pribadi Darman Nasutian, Supriadi, Sahroni, M.Amin, Ridwan Ismail dan Fauza memberi kuasa kepada 1. H. Chaidir Gani, SH ,2. H. Dody Indra, SH, LLM, 3. Irwan Ilyas, SH, 4. Adi Amiruddin, SH di dalam Surat Kuasa tersebut sama sekali tidak tergambar/ tidak menyebutkan Darman Nasution dan Supriadi bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sepunggur, begitu juga Sahroni tidak disebut bertindak untuk dan atas nama Desa Sepunggur demikian juga M.Amin, Ridwan Ismail dan Fauza sama sekali tidak menyebutkan bertindak untuk dan atas nama Koperasi Usaha Bersama dengan demikian Pemberi kuasa dalam surat kuasa tersebut secara hukum bertindak untuk dan diri pribadi. Oleh karena itu secara hukum surat kuasa tersebut tidak dapat mengatasnamakan Badan Permusyawaratan Desa Sepunggur, Desa Sepunggur dan Koperasi Usaha Bersama dalam mengajukan gugatan Tanah Kas/Plasma Desa Sepunggur;

Halaman 10 dari 20 hal.Put. Nomor 2416 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam surat gugatan Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan terhadap antara lain TIM 15 (Rasidin, Syamsu, Bujang Nabe, Ridwan Amran, Din Narifah, Rusli alias Botok, Jang Cik Bin Somad, Tahir Lina, Pudir Maya Muchtar Bin Suud) secara hukum nama-nama tersebut ditarik sebagai pihak dalam *a quo* akan tetapi Penggugat-Penggugat tidak menarik 4 orang dari 15 orang dari Tim 15 yaitu Abas, Majid, Lukman bin Muis, Hasan Nusi;

Dengan tidak ditariknya ke 4 (empat) orang dari Tim 15 tersebut sebagai pihak maka gugatan mengalami kurang pihak;

### 7. Surat Perlawanan Kabur (*Abstruc libel*)

Bahwa surat Gugatan Penggugat-Penggugat kabur alias tidak jelas (*Abstruc libel*) karena dalil-dalil dalam posita maupun tuntutan dalam petitum menggambarkan suatu perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap putusan perkara perdata Nomor 07/PDT.G/2011/PN.Tebo tanggal 24 April 2012 jo putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 48/PDT/2012/PT.Jbi tanggal 12 Desember 2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg. 1491 K/PDT/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila gugatan baru sama sekali tidak menggambarkan suatu gugatan karena posita maupun petitum mendalilkan perkara-perkara yang lalu bukan mengenai kepemilikan Penggugat-Penggugat terhadap objek sengketa. Oleh karena itu gugatan *a quo* sangat tidak jelas alias kabur (*Abstruc Libel*);

### 8. Bahwa Sita Eksekusi dalam perkara Nomor 07/PDT.G/2011/PN.Tebo tanggal 24 April 2012 jo putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 48/PDT/2012/PT.Jbi tanggal 12 Desember 2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg. 1491 K/PDT/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tidak dapat dihalangi meskipun ada gugatan, Perlawanan, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali, oleh karena itu tidak tepat untuk mengabulkan Provisi dari Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tebo telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Mrt tanggal 20 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

1. Menolak provisi Penggugat-Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 11 dari 20 hal.Put. Nomor 2416 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diucapkan oleh Pengadilan Negeri Tebo yang di kasir sebesar Rp5.428.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 62/PDT/2016/PT JMB tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 7 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Mrt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada tanggal 7 Maret 2017;
2. Turut Tergugat I, II, III, V, VI/Turut Terbanding I, II, III, V, VI pada tanggal 10 Maret 2017;
3. Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VII/Turut Termohon Kasasi VII pada tanggal 15 Maret 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 17 Maret 2017;

Kemudian Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I, II, III, V, VI/Turut Terbanding I, II, III, V, VI mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Tebo telah mempertimbangkan tentang "Pertimbangan Hukum" halaman 22 alinea 6 s/d halaman 23 alinea ke-3 dan *Judex Facti*

Halaman 12 dari 20 hal.Put. Nomor 2416 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Penggugat-Penggugat dalam petitumnya memohonkan provisi yang memohon agar Majelis Hakim menangguhkan eksekusi perkara perdata Nomor 07/PDT.G/2011/PN.Tebo sampai adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara sekarang ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum provisi tersebut, maka menurut Majelis Hakim bahwa Sita Eksekusi dalam perkara Nomor 07/PDT.G/2011/ PN Tebo tanggal 24 April 2012 jo putusan Mahkamah Agung RI Reg.1491 K/PDT/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tidak dapat dihalangi meskipun ada Gugatan, Perlawanan, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali, oleh karena itu tidak tepat untuk mengabulkan Provisi dari Penggugat-Penggugat sehingga dengan demikian Provisi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan atau telah melanggar hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam jawabannya TUK telah mengajukan jawaban mengenai Eksepsi dan mengenai Pokok Perkara;

Bahwa dengan jawaban TUK seperti itu, maka dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Eksepsi dan baru mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* sekarang ini tidak terlihat mana pertimbangan tentang Eksepsi dan mana pertimbangan tentang Pokok Perkara, karena *Judex Facti* harus memisahkan secara tegas dalam pertimbangannya mana tentang pertimbangan Eksepsi dan tentang Pokok Perkara;

2. Bahwa suatu putusan Hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan bahkan tidak mustahil memihak kepada salah satu pihak;

Bahwa demi kebenaran dan keadilan setiap putusan Hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan tersebut dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan Hakim tersedia mekanisme upaya hukum untuk memperbaiki kekeliruan tersebut. Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda, Apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum istimewa. Upaya hukum biasa adalah perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum istimewa adalah Peninjauan Kembali dan derden *verzet* (perlawanan) dari Pihak Ketiga;

Bahwa pada azasnya menurut Pasal 1917 BW suatu putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat terhadap Pihak

Halaman 13 dari 20 hal.Put. Nomor 2416 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pihak Ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 379 Rv);

Bahwa pihak Ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya. Jika perlawanan tersebut dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan Pihak Ketiga (Pasal 382 Rv). (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Ketiga, 1988, halaman 199);

Bahwa berdasarkan surat-surat bukti PUK, keterangan saksi PUK, surat-surat bukti TUK dan keterangan saksi TUK dan surat-surat bukti TTK I s/d III, V dan VI, PUK telah dapat membuktikan bahwa tanah objek perkara adalah kepunyaan/milik PUK, sehingga PUK nyata-nyata telah dirugikan oleh putusan perkara Perdata Nomor 7/ Pdt.G/ 2011/ PN Tebo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karenanya *Judex Juris* harus mengabulkan tuntutan Provisi PUK;

Bahwa disamping itu alasan lain dikabulkannya tuntutan provisi PUK yaitu dikabulkannya permohonan penangguhkan eksekusi tanah objek perkara adalah jika TUK tidak dapat memberi uang jaminan yang sama nilainya dengan kerugian yang akan timbul dengan adanya eksekusi tersebut pada Pengadilan Negeri Tebo;

Berdasarkan uraian PUK diatas, maka *Judex Facti* harus mengabulkan tuntutan provisi PUK;

- II. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Tebo telah mempertimbangkan tentang "Pertimbangan Hukum" halaman 23 alinea 3 s/d halaman 25 alinea 3 dan *Judex Facti* pada pokoknya telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memasuki pokok perkara, maka sebelumnya Majelis Hakim akan membahas mengenai keberadaan masing-masing para pihak yang berperkara dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/ 2015/PN.Mrt ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah Darman Nasution, Sapriandi, Sahrani, M.Amin, Ridwan Ismail, Fauza, Rahini binti Syariffudin, PT Mega Sawindo Perkasa, Syafarudin bin Nurdin, Mantan Ketua dan Anggota Tim 15 Desa Sepunggur, yang beranggotakan Rasidin selaku mantan Ketua dengan anggota Syamsu, Bujang Nabe, Ridwan, Amran, Zaidin, Rusli Botok, Jancik bin Somad, Tahir Lina,

Halaman 14 dari 20 hal.Put. Nomor 2416 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (merupakan istri dan anak-anak dari almarhum

Majid), Muis, Syarifudin dan Lukman bin Wahab;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-5 yang berupa putusan Nomor 7/Pdt.G/2011/PN.Tebo, T-6 yang berupa putusan Nomor 48/PDT/2012/PT.JBI, dan T-7 yang berupa putusan Nomor 1491 K/Pdt/2013 yang menyatakan bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang mana terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Mrt, maka pihak-pihaknya adalah hampir sama dengan pihak yang ada dalam putusan Nomor 7/Pdt.G/2011/PN.Tebo, putusan Nomor 48/PDT/2012/ PT.JBI dan putusan Nomor 1491 K/Pdt/2013, yang mana pihak-pihaknya terdiri dari Rahini binti Syarifudin, PT. Mega Sawindo Perkasa, Syafarudin bin Nurdin, Mantan Ketua dan anggota Tim 15 Desa Sepunggur, yang beranggotakan Rasidin Abas Syamsu, Majid, Bujang Nabe, Lukman bin Muis, Ridwan, Amran, Din Narifah, Hasan Nusi Zaidin, Rusli alias Botok, Jangcik bin Somad, Tahir Lina, Pudin Maya, Muchtar bin Suud Desa Sepunggur Kec. Bathin II Babeko, Kab. Bungo, Majid, Muis, Syarifudin, dan Lukman bin Wahab, sedangkan terhadap letak objek tanah yang disengketakan yaitu lahan seluas  $\pm$  31 Ha sama tetap berada di Sungai Air Terjun, Desa Sepunggur, Kabupaten Bungo;

Menimbang bahwa dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Mrt yang membedakan dari perkara nomor putusan Nomor 7/Pdt.G/2011/PN.Tebo, putusan Nomor 48/PDT/2012/PT.JBI dan putusan Nomor 1491 K/Pdt/2013 adalah adanya penambahan pihak, yaitu atas nama Darman Nasution, M. Amin, Sapriandi, Sahroni, Ridwan Ismail, Fauza, dan Para Ahli Waris almarhum Majid serta tidak adanya Abas, Majid, Lukman bin Muis dan Hasan Nusi;

Menimbang bahwa menurut SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang merupakan Hasil Rapat Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa: "Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah telah ditentukan dalam putusan terdahulu";

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226K/Pdt/2001 yang menyebutkan:

"Meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan

Halaman 15 dari 20 hal.Put. Nomor 2416 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/bis in idem”;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sepatutnya dapat dikatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat adalah *Nebis In Idem*, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat-Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat-penggugat;

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum tidak sebagaimana dan atau telah melanggar hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana uraian PUK pada Nomor I diatas, suatu putusan Hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan bahkan tidak mustahil memihak kepada salah satu pihak. Demi kebenaran dan keadilan setiap putusan Hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan tersebut dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan Hakim tersedia mekanisme upaya hukum untuk memperbaiki kekeliruan tersebut. Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda, apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum istimewa. Upaya hukum biasa adalah perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum istimewa adalah Peninjauan Kembali dan derden *verzet* (perlawanan) dari Pihak Ketiga;

Bahwa pada azasnya menurut Pasal 1917 BW suatu putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat terhadap Pihak Ketiga. Akan tetapi apabila Pihak Ketiga tersebut hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka Pihak Ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada Hakim yang menjatuhkan putusan yang di lawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 379 Rv);

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg Nomor 1226 K/PDT/2001 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tidak dapat diterapkan dalam perkara sekarang ini, karena jika dalam suatu perkara dengan objek dan materi yang sama tetapi pihak-pihak (subjeknya) berbeda tidaklah termasuk dalam kategori *Nebis In Idem* sebab bertentangan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PUK adalah Pihak Ketiga yang

Halaman 16 dari 20 hal.Put. Nomor 2416 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. PN.Tebo tanggal 24 April 2012 yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut ;

2. Bahwa sebagaimana uraian PUK sebelumnya suatu putusan Hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Kekeliruan dan kekhilafan yang terdapat dalam perkara perdata Nomor 07/PDT.G/2011/PN.Tebo tanggal 24 April 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 48/PDT/2012/PT.JBI tanggal 12 Desember 2012 jo putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 1491 K/PDT/2013 tanggal 21 Oktober 2013 diantaranya tanah objek perkara sekarang ini dinyatakan berada dalam Plasma Perorangan Masyarakat Desa Sepunggur padahal tanah objek perkara berada di dalam Tanah Kas Desa/Plasma Desa Sepunggur, Ketua dan mantan anggota Tim 15 digugat secara global dan tidak diperinci satu persatu, tidak digugatnya Kepala Desa/Rio Sepunggur dan Koperasi Serba Usaha dan lain-lain. Pertimbangan *Judex Facti* yang telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Tebo oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan itu dapat diperbaiki sebagaimana jawaban TTK I dalam perkara perdata Nomor 07/PDT.G/2011/PN Tebo;

Bahwa dalam perkara sekarang ini PUK adalah Pihak Ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang lama, tetapi putusan tersebut telah merugikan Pihak Ketiga i.c PUK, dan berdasarkan ketentuan Pasal 207 HIR PUK boleh melakukan Perlawanan. Perlawanan tersebut dilakukan dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa. Pihak Ketiga i.c PUK yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, akan tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya;

Bahwa perlawanan Pihak Ketiga i.c PUK terhadap keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut harus dilakukan dalam bentuk gugatan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg Nomor 2935 K/ PDT/1990 tanggal 18 Oktober 1993 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia pada dewasa ini, baik yang diatur didalam HIR manapun didalam Rbg, kecuali yang diatur didalam Rv, tidak dikenal bantahan terhadap

Halaman 17 dari 20 hal.Put. Nomor 2416 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan.mahkamahagung.go.id mengajukan gugatan biasa, lagi pula aturan didalam Rv tersebut tidak diikuti dalam praktek” (surat bukti tambahan Pemanding, Pbd/1 terlampir);

Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa surat gugatan PUK sudah tepat dan benar menurut hukum;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya serta telah melanggar hukum dalam memberikan penilaian terhadap surat-surat bukti dari PUK dan keterangan saksi PUK, surat-surat bukti TUK dan keterangan saksi TUK, serta surat-surat bukti TTK I s/d III,V dan VI sehingga menurut PUK yang menjadi pokok perkara dalam perkara sekarang ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah tanah objek perkara adalah Tanah Kas Desa/Plasma Desa Sipunggur?;
- b. Siapakah pemilik Tanah Kas Desa/Plasma Desa Sepunggur?;
- c. Apakah kerjasama PUK, PUK II dan PUK III mengenai Tanah Kas Desa/Plasma Desa Sepunggur tersebut sah menurut hukum?;
- d. Apakah PUK mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek perkara perdata Nomor 07/PDT.G/2011/PN.Tebo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*)?;

Bahwa selanjutnya PUK akan menguraikan yang menjadi pokok perkara dalam perkara sekarang ini yaitu:

- a. Bahwa berdasarkan jawaban TTK I s/d III, V dan VI, surat-surat bukti P.1 s/d P8 dari PUK, keterangan saksi-saksi PUK yaitu Triono, Muchtar, surat-surat bukti TI.1 s/d TI.12 dari TUK, keterangan saksi-saksi TUK yaitu Jamari dan Sulaiman dan surat-surat bukti TT.I,II,III,V,VI-1 s/d TT.I,II,III,V,VI-5 dari TTK I s/d III, V dan VI terbukti bahwa tanah objek perkara adalah Tanah Kas Desa/ Plasma Desa Sipunggur;
- b. Bahwa berdasarkan jawaban TTK I s/d III, V dan VI, surat-surat bukti P.1 s/d P8 dari PUK, keterangan saksi-saksi PUK yaitu Triono, Muchtar, surat-surat bukti TI.1 s/d TI.12 dari TUK, keterangan saksi-saksi TUK yaitu Jamari dan Sulaiman dan surat-surat bukti TT.I,II,III,V,VI-1 s/d TT.I,II,III,V,VI-5 dari Turut TUK I s/d III, V dan VI, terbukti bahwa pemilik Tanah Kas Desa/Plasma Desa Sepunggur adalah PUK I dan PUK II;
- c. Bahwa berdasarkan jawaban TTK I s/d III, V dan VI, surat-surat bukti PUK, keterangan saksi-saksi PUK, surat-surat bukti TUK,

Halaman 18 dari 20 hal.Put. Nomor 2416 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terbuktilah bahwa kerjasama diantara PUK I, PUK II dan PUK III mengenai Tanah Kas Desa/Plasma Desa Sepunggur tersebut adalah sah menurut hukum;

- d. Bahwa berdasarkan jawaban TTK I s/d III, V dan VI, surat-surat bukti P.1 s/d P8 dari PUK, keterangan saksi-saksi PUK yaitu Triono, Muchtar, surat-surat bukti TI.1 s/d TI.12 dari TUK, keterangan saksi-saksi TUK yaitu Jamari dan Sulaiman dan surat-surat bukti TT.I,II,III,V,VI-1 s/d TT.I,II,III,V,VI-5 dari TTK I s/d III, V dan VI, terbuktilah bahwa PUK tidak termasuk sebagai pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor 07/PDT.G/2011 PN.Mrt tanggal 24 April 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut, PUK I dan PUK II adalah pemilik tanah objek perkara, dan kerjasama PUK I dan PUK II dengan PUK III adalah sah menurut hukum, sehingga putusan perkara perdata Nomor 07/PDT.G/2011/PN.Mrt tanggal 24 April 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut tidak ada hubungannya dengan PUK oleh karenanya harus dilumpuhkan (*buiten effek*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jambi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Tebo) dengan menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, di mana ternyata baik obyek, subyek maupun pokok sengketa dalam perkara *a quo* sama dengan perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan bersifat positif sehingga gugatan Pengugat dalam perkara *a quo nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **DARMAN NASUTION**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 19 dari 20 hal.Put. Nomor 2416 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi keagungan, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. 1. **DARMAN NASUTION**, I. 2. **SAPRIANDI**, II. **SAHRONI**, III. 1. **M. AMIN**, III. 2. **RIDWAN ISMAIL**, III. 3. **FAUZA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan III/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./  
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,  
Ttd./  
H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./  
H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd./  
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 20 dari 20 hal.Put. Nomor 2416 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)